



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa hakikat dari pembangunan pendidikan di Daerah adalah untuk mewujudkan dan menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berilmu pengetahuan yang dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa untuk menjawab tantangan lingkungan global, nasional dan lokal yang semakin cepat berubah, diperlukan penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017, belum mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik.

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013

- Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan Pendidikan informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
16. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Bahwa untuk mendukung sistem pendidikan di Daerah diperlukan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dimaksudkan untuk:

- a. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
- b. membangun kehidupan yang berketuhanan;
- c. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia;
- d. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan
- e. membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang meliputi:

- a. mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti

- luhur;
- b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila;
 - c. membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan; dan
 - d. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan.

BAB III NILAI-NILAI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dilaksanakan dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama, yakni:
 - a. religiusitas;
 - b. nasionalisme;
 - c. kemandirian;
 - d. gotong royong; dan
 - e. integritas.
- (2) Nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan ke dalam 18 (delapan belas) nilai, meliputi nilai-nilai:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleran;
 - d. disiplin;
 - e. bekerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;
 - j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. menghargai prestasi;
 - m. komunikatif;
 - n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli lingkungan;
 - q. peduli sosial; dan
 - r. tanggungjawab.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
- (2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas psikologis dan sosiokultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan ke dalam:
 - a. olah hati;
 - b. olah pikir;
 - c. olah raga/kinestetik; dan
 - d. olah rasa dan karsa.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara menyeluruh dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang didalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik di Daerah dilaksanakan pada satuan pendidikan:

- a. jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah;

- b. jalur nonformal; dan
- c. jalur informal.

Bagian Kedua
 Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter
 Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan
 Jalur Formal

Paragraf 1
 Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik pada satuan pendidikan jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler;
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat; dan
 - c. masyarakat yang dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.
- (4) Pengoptimalan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas, yang dilakukan dengan:
 - 1. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata

- pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
2. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 3. melakukan evaluasi atau pembimbingan; dan
 4. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah dan peserta didik.
- b. budaya sekolah, yang dilakukan dengan:
1. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 2. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 3. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 4. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi sekolah;
 5. mengembangkan keunikan, keunggulan dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; dan
 6. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan ekstrakurikuler.
- c. masyarakat, yang dilakukan dengan:
1. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 2. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar;
 3. mensinergikan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.

Paragraf 2
Intrakurikuler

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan materi muatan kurikulum.
- (2) Materi muatan kurikulum pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan berbasis muatan lokal.
- (3) Materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan nilai utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar minimum materi muatan kurikulum bagi satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah yang mencerminkan nilai utama pendidikan karakter bagi peserta didik.
- (2) Selain standar minimum materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyusun:
 - a. indikator ketercapaian penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik; dan
 - b. tata cara evaluasi ketercapaian penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum materi muatan kurikulum, indikator ketercapaian, dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Pasal 12

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan krida;
 - b. karya ilmiah;
 - c. latihan olah bakat/olah minat; dan
 - d. kegiatan keagamaan atau kegiatan penghayat kepercayaan.
- (3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al-quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu yang menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh peserta didik pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai peserta didik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dilakukan melalui kerjasama:
 - a. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah dengan satuan pendidikan formal keagamaan;
 - c. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah dengan satuan pendidikan nonformal;
 - d. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah dengan lembaga keagamaan, pesantren atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Jalur Nonformal dan Informal

Pasal 16

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik pada satuan pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui satuan pendidikan

nonformal berbasis keagamaan dan pendidikan nonformal lainnya.

Pasal 17

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik pada satuan pendidikan jalur informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik pada satuan pendidikan jalur nonformal dan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik;
- b. menyiapkan sumber daya manusia yang kompetensi dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik;
- c. melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- d. melakukan sosialisasi penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik di Daerah.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter

bagi peserta didik di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menumbuhkembangkan karakter.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif dalam penumbuhkembangan karakter;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah;
 - f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - g. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik anak bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pungutan atau sumbangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
HERY PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


*
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 227-7/2020**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK

I. UMUM

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari tujuan tersebut adalah adanya kewajiban negara dan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan penguatan pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang berilmu pengetahuan, namun juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang berkarakter sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, hakikat dari pembangunan pendidikan di Daerah adalah untuk mewujudkan dan menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berilmu pengetahuan yang dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka menjawab tantangan lingkungan global, nasional dan lokal yang semakin cepat berubah, diperlukan penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan bagi anak yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menginternalisasi 5 (lima) nilai utama penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik yakni nilai religiusitas, nilai nasionalisme, nilai kemandirian, nilai gotong royong, dan nilai integritas.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, baik pada satuan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara

berkesinambungan dan sesuai kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “religiusitas” adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nasionalisme” adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah sikap yang mampu berdiri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat tanpa bergantung pada orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah sikap tolong menolong, bantu membantu, atau bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah sikap yang menunjukkan kesatuan moral dan etika yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “religius” adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut diwujudkan

dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah sikap tidak suka berbohong dan tidak curang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toleran” adalah sikap atau karakter menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Pengembangan nilai toleran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksklusifitas dan sikap radikal seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan terinternalisasinya nilai toleran ini diharapkan melahirkan masyarakat yang moderat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “disiplin” adalah sikap patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya patuh dan taat terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bekerja keras” adalah sikap dalam melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah sikap yang memungkinkan seseorang untuk melakukan terobosan atau pendekatan-pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah sikap yang mampu berdiri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat tanpa bergantung pada orang lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah sikap yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rasa ingin tahu” adalah sikap yang memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal baru sehingga memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “semangat kebangsaan” adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada negara/bangsa

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cinta tanah air” adalah sikap mencintai bangsa sendiri, dengan sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “menghargai prestasi” adalah sikap yang mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, serta menghormati keberhasilan atau prestasi orang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “komunikatif” adalah sikap mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain dalam melakukan komunikasi atau interaksi sosial.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “cinta damai” adalah sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “gemar membaca” adalah sikap suka dan senang untuk melakukan aktivitas membaca dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “peduli lingkungan” adalah sikap berupa kesadaran terhadap lingkungan yang berdampak positif terhadap lingkungan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “peduli sosial” adalah sikap berupa kesadaran untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah sikap berupa kesanggupan untuk menanggung segala akibat dari perkataan atau tindakan yang merugikan orang lain.

Pasal 6

Ayat (1)

Proses penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dilaksanakan melalui totalitas psikologis dan fungsi totalitas sosiokultural. Totalitas psikologis mencakup seluruh potensi individu manusia, baik kognitif, afektif, psikomotorik. Fungsi totalitas sosiokultural dilaksanakan dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Proses penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik tersebut berlangsung sepanjang hayat.

Ayat (2)

Kognitif berkaitan dengan aktivitas otak seperti hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tujuan aspek kognitif adalah pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah.

Afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai.

Psikomotorik berkaitan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas psikologis dan sosiokultural tersebut dikelompokkan dalam:

- a. olah hati, berupa pengembangan spiritualitas dan emosional (*spiritual and emotional development*);
- b. olah pikir, berupa pengembangan intelektualitas (*intellectual development*);
- c. olah raga/kinestetik, berupa pengembangan fisik dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*); dan
- d. olah rasa dan karsa, berupa pengembangan sikap dan kreatifitas (*affective and creativity development*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “katekisasi” adalah pemberian pelajaran dalam ilmu agama Kristen.

Yang dimaksud dengan “retreat” adalah kegiatan mengasingkan diri dengan maksud untuk pembinaan atau pemeliharaan spiritual atau iman anggota jemaat.kristiani. Retret menjadi alat sekaligus metode pembinaan jemaat yang dilakukan gereja untuk membentuk, membina dan memelihara iman dan kepribadian kristiani anggota jemaat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
